

**CAKRAWALA HUKUM**  
Oleh: Redaksi

**THE 2<sup>nd</sup> EAST ASIA CONFERENCE  
ON COMPETITION LAW AND  
POLICY TANGGAL 3 DAN 4 MEI  
2005 DI BOGOR**

Pada tanggal 3 – 4 Mei 2005 di Hotel Novotel, Bogor diadakan *The 2<sup>nd</sup> East Asia Conference on Competition Law and Policy* yang diselenggarakan oleh Komite Pengawas Persaingan Usaha dan Japan Fair Trade Commission (JFTC). Tema konferensi ini adalah “***Toward Effective Implementation of Competition Policies in East Asia***”. Acara ini dihadiri oleh delegasi dari lembaga persaingan usaha dan lembaga terkait dari Jepang, Korea, Taiwan, Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina, serta peserta lokal dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan LSM. Konferensi dimaksud merupakan kelanjutan dari konferensi *1<sup>st</sup> East Asia Conference on Competition Law and Policy* pada bulan Maret 2003 di Malaysia.

Acara dibuka dengan *welcoming speech* oleh Ketua KPPU, **Dr. Sutrisno**, dan ketua JFTC, **Mr. Kazuhiko Takeshima**, serta pidato pembukaan oleh Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian, **Bp. Aburizal Bakrie**.

Para delegasi menyampaikan kebijakan negara masing-masing dalam menghadapi persaingan usaha dan pengalaman dalam mengimplementasikan hukum persaingan usaha (*competition law*) dan kendala-kendala yang dihadapi, serta isu-isu terkini yang terkait. Secara garis besar, hal-hal yang diutarakan para delegasi adalah sebagai berikut:

**1) Filipina**

Saat ini Filipina belum memformalkan kebijakan dalam bidang persaingan usaha. Namun demikian, draft kerangka kerja kebijakan persaingan usaha telah disiapkan oleh badan pembangunan ekonomi negara. Beberapa ketentuan terkait dengan kebijakan persaingan usaha diterapkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan badan lainnya. Kerangka kerja persaingan usaha tersebut di atas mengacu kepada Article XXII Section 19 Konstitusi Filipina yang mengatakan “*combinations in restraint of trade or unfair competition shall not allowed*”. Beberapa undang-undang yang

terkait dengan isu persaingan usaha misalnya: The Price Act of 1992, The Consumer Act of the Philippines, The Public Telecommunications Policy Act of the Philippines.

Pemerintah Filipina telah berusaha untuk membentuk undang-undang persaingan usaha sejak awal tahun 1980, namun karena kurangnya perhatian terhadap isu persaingan usaha dan kemauan politik, pembahasan RUU belum mendapatkan prioritas. Filipina membutuhkan bantuan teknis dan kerjasama internasional dalam meyakinkan pihak-pihak terkait untuk mempercepat pembahasan RUU Persaingan Usaha tersebut.

## 2) Malaysia

Malaysia belum mempunyai undang-undang yang mengatur mengenai persaingan usaha, namun usaha untuk membentuk UU dimaksud telah muncul sejak 10 tahun yang lalu. Kendala yang dihadapi adalah kemauan politik dan penerimaan publik terhadap rencana dimaksud serta kurangnya kemampuan SDM dan institusi.

Namun demikian sudah ada pengaturan dan pengawasan persaingan usaha dalam sektor-sektor tertentu, seperti: sektor komunikasi dan multimedia dengan *the Communications and Multimedia Act 1998*, sektor energi dengan *Energy Commission Act 2001*, sektor keuangan oleh Bank Negara Malaysia dengan *the Banking and*

*Financial Institution Act 1989* dan *Insurance Act 1996*.

Malaysia saat ini masih terus bekerja secara simultan dan hati-hati untuk memastikan bahwa UU Persaingan Usaha tersebut akan berlaku secara efektif dan dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah persaingan usaha.

## 3) Singapura

Singapura telah mempunyai UU Persaingan Usaha, namun penerapannya dilakukan secara bertahap, yaitu: Komisi Persaingan Usaha (*Competition Commission of Singapore*) mulai bekerja sejak 1 Januari 2005 (Phase I), ketentuan larangan perjanjian anti-persaingan dan dominasi pasar diberlakukan mulai 1 Januari 2006 (Phase II), sedangkan larangan *anti competitive merger* akan diberlakukan 12 bulan kemudian (1 tahun setelah Phase II).

Tantangan yang dihadapi oleh Singapura adalah perlunya menambah kapasitas kemampuan dalam bidang persaingan usaha dengan cara menimba pengalaman dari negara lain dan memberikan pendidikan/sosialisasi kepada masyarakat mengenai UU ini.

## 4) Taiwan

Undang-Undang Persaingan Usaha Taiwan (*Chinese Taipei's Fair Trade Act*) diberlakukan pada bulan Pebruari 1992. Undang-undang ini juga mencakup masalah *antitrust* dan persaingan curang. Bagian *antitrust* dari UU ini mengatur masalah

monopoli, merger, dan tindakan masal (*concerted action*). UU ini pada dasarnya membolehkan monopoli, selama tidak menyalahgunakan kekuatan pasarnya. *The Fair Trade Act* memberikan masa transisi selama 5 tahun bagi industri-industri tertentu untuk dikecualikan dari penerapan UU ini, yaitu sampai dengan bulan Pebruari 1996.

### 5) Thailand

Thailand mulai merancang UU Persaingan Usaha sejak tahun 1981 yang dipicu oleh keadaan domestik dalam negeri, seperti harga pasar beberapa produk tidak cukup kompetitif dan harga barang konsumsi yang tinggi. Pada tahun 1999 *Thai Competition Act* diberlakukan. UU tersebut bertujuan untuk meningkatkan *fair and free trade*, mengawasi praktik anti-kompetisi dan meningkatkan efisiensi secara ekonomi. Berdasarkan UU ini dibentuk lembaga penegak hukum (*enforcement body*) yang disebut *the Trade Competition Commission* yang terdiri dari 16 anggota dari sektor publik dan swasta. Disamping itu, pada lembaga ini juga terdapat *specialized sub-committee*, *inquiry sub-committee* dan *appellate committee*.

Selama 6 tahun pemberlakuan undang-undang tersebut di atas, terdapat 48 kasus yang masuk, terdiri dari 12 kasus penyalahgunaan posisi dominan, 13 kasus kolusi, dan 23 kasus praktik perdagangan curang. Diantara kasus tersebut, hanya tiga

kasus yang diputuskan oleh Komisi, yaitu: pertalian (*tying*) antara whisky dan bir, monopoli televisi kabel, dan pembatasan perdagangan dalam usaha kendaraan motor.

Hal yang dilakukan di dalam menghadapi kendala/tantangan pemberlakuan *Thai Competition Act* adalah:

- pendidikan/sosialisasi UU melalui seminar, program radio, memasukkan materi hukum persaingan usaha pada kurikulum di universitas,
- Membentuk badan ahli di dalam komisi. Hal ini dilakukan melalui pendidikan/*in-house training* oleh ahli-ahli dari lembaga pengawas kompetisi luar negeri.
- Kerjasama dengan negara-negara di asia timur untuk membangun rezim persaingan usaha di kawasan tersebut.

### 6) Vietnam

Vietnam telah memiliki undang-undang mengenai persaingan usaha. Tujuan kebijakan persaingan di Vietnam adalah: menumbuhkan dan mengembangkan lingkungan *fair competition*; non diskriminasi; perlindungan terhadap hak dan kepentingan pengusaha, konsumen; dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan sosial ekonomi.

Vietnam berada pada proses transisi dan menghadapi beberapa tantangan dalam proses membangun dan menerapkan kebijakan persaingan.

Vietnam membutuhkan dukungan dari negara lain, seperti bantuan teknis.

## 7) Jepang

Jepang telah mempunyai *Antimonopoly Act* pada tahun 1947 dengan mengambil model *Antitrust Law* Amerika Serikat. *Japan Fair Trade Commission* (JFTC) pun telah terbentuk sebagai komisi yang independen, yang ide pembentukannya juga mengacu kepada *Federal Trade Commission* (FTC). Namun, UU tersebut terlalu ideal untuk keadaan perekonomian Jepang pada saat itu yang masih terfokus pada penguatan ekonomi domestik dalam rangka pemulihan ekonomi dan independen, sehingga menjadi tidak “mengakar” pada masyarakat Jepang. *Japan Antimonopoly Act* diamandemen pada tahun 1977, yang memberikan kewenangan kepada JFTC untuk bertindak terhadap kartel. Kemudian setelah melakukan studi selama 2 tahun, JFTC menyempurnakan *Antimonopoly Act* melalui diskusi aktif dengan lembaga pemerintah dan industri dan setelah diajukan akhirnya disetujui pada bulan April 2005.

Untuk menyosialisasikan pentingnya persaingan usaha, JFTC melakukan pendidikan/sosialisasi dengan cara mengadakan seminar untuk kalangan industri, memberikan pelajaran tentang *Antimonopoly Act* di Sekolah Menengah Pertama, membagikan brosur dan pemutaran video, dsb. Untuk mengadakan pengukuran

terhadap pemahaman masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan, diadakan survey, yang dari hasilnya diketahui bahwa responden menyambut baik adanya pengaturan terhadap persaingan usaha.

## 8) Korea

Korea telah mempunyai undang-undang persaingan usaha yang bernama *Monopoly Regulation and Fair Trade Act* (MRFTA) pada awal '80 an dan telah sebelas kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir dilakukan pada tahun 2004, dan mulai berlaku pada bulan April 2005. Perubahan tersebut dapat dikategorikan dalam 10 hal yang dapat dibagi atas 3 area, yaitu: peningkatan kompetisi pasar, perbaikan pengaturan bisnis konglomerat, serta penguatan pengawasan pasar secara mandiri (*self-monitoring*) dan fasilitasi ganti rugi.

Komisi Persaingan Usaha Korea atau *Korea Fair Trade Commission* (KFTC) mempunyai 4 tugas utama, yaitu: mempromosikan kebijakan persaingan usaha, kebijakan bisnis konglomerat, kebijakan untuk memperkuat persaingan usaha, dan perlindungan konsumen.

## 9) Indonesia

Selama bertahun-tahun perekonomian di Indonesia berkembang dengan didukung oleh pelaku ekonomi yang terdiri dari kroni pemerintah, sebagai akibat dari monopoli pemerintah dan kemudahan

akses terhadap kontrak-kontrak pemerintah serta kredit dari bank pemerintah. Perkembangan ekonomi pada masa ini diduga banyak dipenuhi oleh korupsi dan sikap “aji mumpung”. Beberapa usaha yang dikuasai oleh elit politik mendapatkan hak-hak dan perlakuan istimewa serta kemudahan memperoleh dana, sehingga menghasilkan beberapa konglomerat yang menguasai/ mengontrol pasar. Keadaan ini menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat serta praktek monopoli yang membahayakan kesejahteraan publik, karena pelaku monopoli tersebut mendominasi dan merusak pasar.

Menyadari adanya persaingan usaha yang tidak sehat serta monopoli usaha yang berakibat pada kesejahteraan rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Undang-undang ini secara tegas menyatakan kebijakan persaingan usaha, yaitu: menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan iklim persaingan usaha yang kondusif, mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi di semua segmen bisnis. Berdasarkan UU Anti Monopoli ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertanggung jawab

untuk menegakkan hukum serta menetapkan sanksi dan hukuman atas pelanggaran ketentuan.

Sejak diberlakukannya UU Anti Monopoli ini, KPPU di dalam laporan tahunannya menyatakan bahwa mereka telah menerima laporan atau komplain yang terutama datang dari kalangan pengusaha, masyarakat, dan mass media. Di samping itu adanya kasus persaingan usaha tidak sehat diketahui dari hasil studi dan penelitian KPPU sendiri. Kebanyakan kasus yang ditemukan terkait dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan proyek pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Sebagai institusi yang baru berkembang, KPPU menghadapi beberapa kendala, antara lain kendala dari segi institusi, misalnya ketidakjelasan posisi KPPU dalam struktur pemerintahan; kendala dalam penerapan UU No.5/ 1999 seperti kendala dalam prosedur penegakan hukum; kendala dalam harmonisasi dengan sistem hukum Indonesia, misalnya timbul pertanyaan sehubungan dengan proses banding, apakah pengadilan akan meninjau isu-isu yang terkait dengan masalah prosedur, atau juga meninjau masalah materi; serta kendala berupa penolakan dari para pelaku kolusi dan monopoli.

Banyaknya kendala yang dihadapi oleh KPPU tersebut dapat dimaklumi, mengingat praktik-praktik bisnis yang selama ini dianggap legal tiba-tiba menjadi tidak legal lagi. Perubahan

memang tidak mudah untuk diterima oleh pasar yang telah berjalan selama lebih dari 30 tahun. Namun perlu disadari segera, bahwa dalam menghadapi era perdagangan bebas, Indonesia harus membiasakan diri untuk berkompetisi. Membiasakan persaingan yang sehat merupakan langkah awal untuk mempersiapkan diri memasuki era perdagangan bebas.

Dari pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh negara-negara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa UU mengenai persaingan usaha merupakan hal yang relatif

baru. Penerapan undang-undang ini tidak bisa dikatakan mudah, karena selama bertahun-tahun para pelaku bisnis utama di negara-negara tersebut telah menikmati perlakuan istimewa dalam menjalankan bisnisnya. Namun pemerintah di masing-masing negara telah bertekad untuk menerapkan ketentuan mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, untuk mendorong iklim usaha yang sehat serta mempersiapkan diri dalam menghadapi era perdagangan bebas.